



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana strategi Kecamatan Padang Gelugur Tahun 2016-2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Padang Gelugur, maka disusunlah Renstra Kecamatan Padang Gelugur sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Renstra Kecamatan Padang Gelugur memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan tahun 2016-2021.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Renstra Kecamatan Padang Gelugur disusun atas dasar :  
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Gelugur ini disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Tahun 2005 – 2025 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Pasaman;
27. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor. 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Gelugur adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Gelugur. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Padang Gelugur ini adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa yang akan datang;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasaman khususnya Kecamatan Padang Gelugur;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- d. Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Padang Gelugur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

### **1.4 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika naskah Renstra Kecamatan Padang Gelugur 2016-2021 disusun sebagai berikut :



- BAB I** PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Padang Gelugur, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Padang Gelugur, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan Kecamatan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan.
- BAB III** ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Kajian Terhadap Isu-Isu Strategis.
- BAB IV** VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi Visi dan Misi Kecamatan Padang Gelugur, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Gelugur serta Strategi dan Kebijakan.
- BAB V** RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, berisi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang Merupakan Kewenangan Kecamatan Padang Gelugur.
- BAB VI** INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD, berisi Indikator Kinerja SKPD yang menunjang RPJMD Kabupaten Pasaman.
- BAB VII** PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG GELUGUR**

Tema pokok yang dikedepankan pada bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan Pelayanan teknis kewilayahan Kecamatan Padang Gelugur.

#### **2.1 TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

##### **2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI**

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Pasaman, maka Kantor Camat Padang Gelugur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Susunan Organisasi Kantor Camat Padang Gelugur terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat.
  - a. Subag Umum.
  - b. Subag Evaluasi, Laporan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Pembangunan.
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

#### **1. Camat.**

Untuk penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan, Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan diberikan kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan Bidang Pemerintahan :



1. Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa.
  2. Melakukan pengawasan terhadap seluruh Program dan Kegiatan Pemerintahan di wilayah kecamatan.
  3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.
  4. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( Linmas ).
  5. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
  6. Pengkoordinasian kegiatan UPT / instansi Pemerintah.
  7. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan BAMUS Nagari.
  8. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Wali Nagari dan BAMUS Nagari.
  9. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
  10. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Wali Nagari dan pengelolaan Keuangan Nagari.
  11. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar nagari dan penyelesaian perselisihan antar nagari.
  12. Fasilitasi penataan Nagari.
  13. Fasilitasi penyusunan peraturan Nagari.
  14. Penyelenggaraan lomba / penilaian Nagari di tingkat Kecamatan.
  15. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  16. Pelaksanaan inventarisasi Asset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya.
  17. Penegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
  18. Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu.
  19. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon III.b, IV dan V pada kecamatan dan pejabat fungsional Kepala SD, SMP dan SMA/SMK serta Pengawas TK/SD.
  20. Pertimbangan pengangkatan Wali Nagari.
- b. Kewenangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan.
  2. Fasilitasi pengembangan perekonomian Nagari.
  3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  4. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah.



5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan.
  6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.
  7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
  8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- c. Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kesehatan :
1. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.
  2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
  3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
  4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  5. Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
  6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
  7. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar.
  8. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dsar Negeri ( SDN ) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri ( MIN ).
- d. Kewenangan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat :
1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan.
  2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  3. Fasilitasi kegiatan keagamaan, Organisasi Sosial / Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  4. Pembinaan Lembaga Adat dan komunitas adat terpencil.
  5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi.
  6. Pencegahan masalah sosial.
- e. Kewenangan Bidang Bidang Pertanahan :
1. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah.



2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan Nagari serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi Nagari.
4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul.

Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan diberikan tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di wilayah Kecamatan ;
2. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan ;
3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Kecamatan ;
4. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Kecamatan serta pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan atau keputusan ;
5. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu di lingkungan Kantor Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menjalin kerjasama dengan semua Dinas / Instansi untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

## **2. Sekretaris Kecamatan.**

Sekretaris Kecamatan berada yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Sub. Bagian dan Seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif seluruh Perangkat Aparatur Kecamatan , serta evaluasi dan pelaporan kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekrtetaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kecamatan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;



- c. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- d. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah di bidang kecamatan
- g. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang bina program;
- h. perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program kecamatan
- i. penyusunan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan kecamatan;
- j. menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas kecamatan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala ( LAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan lain-lain);

Sekretariat Kecamatan terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- (a) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum :

1	Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2	Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3	menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan di bidang urusan umum;
4	Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;
5	melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-



	barang inventaris yang tidak efektif dan efisien
6	menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor
7	memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor
8	mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;
9	menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;
10	mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain.
11	menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan DUK pegawai.
12	menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai.
13	menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian dinas.
14	melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian dinas.
15	menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas.
16	menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

(b) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan dinas serta membina tata usaha keuangan kecamatan ;

Uraian tugas Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan:

1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
3. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan di bidang urusan keuangan.
4. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan



5. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang.
6. melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas.
7. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas.
8. menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas kecamatan.
9. menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala ( LAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain).
10. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai peranggungjawaban tugas pada atasan.

### **3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan, pembinaan Pemerintahan Nagari dan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan lainnya;

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum :  
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan.

1. menyiapkan bahan, pedoman untuk melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Prangkat Daerah.
3. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan BAMUS Nagari.
4. menyelenggarakan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Wali Nagari dan BAMUS Nagari.
5. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Wali Nagari .
6. Memfasilitasi penataan, penyusunan peraturan perangkat nagari.
7. Melaksanakan penegakkan dan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap pengangkatan Wali Nagari.
9. melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah.



10. membina dan mengawasi kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita dan kegiatan kemasyarakatan.
11. memfasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.
12. melaksanakan penyuluhan wajib belajar.
13. membantu pelaksanaan penetapan, pemerintahan, proses pengalihan status tanah dan kekayaan nagari yang berubah menjadi jorong.
14. memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
15. melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
16. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelaporan hak yang akan di pergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul.
18. membuat laporan dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan ketentuan dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penertiban perizinan.

Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang ketentraman dan ketertiban .
- b. menyiapkan bahan, pedoman untuk melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban.
- d. memfasilitasi pelaksanaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar nagari dan penyelesaian perselisihan antar nagari.
- f. memberikan rekomendasi dan perjanjian tertentu.



- g. membuat laporan dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban.

## **5. Seksi Pembangunan.**

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.


Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan program dan pengendalian pembangunan di Kecamatan.

Uraian tugas Seksi Pembangunan :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan ;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ;
- c. memfasilitasi pengembangan perekonomian nagari ;
- d. melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- e. melakukan pembinaan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dari golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan ;
- f. melakukan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya ;
- g. melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang kebersihan program produksi pertanian ;
- h. melakukan pencegahan terhadap pengambilan / pengolahan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- i. melaksanakan koordinasi untuk terlaksananya pembangunan swadaya masyarakat.
- j. membuat laporan dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban.



## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG GELUGUR





Jumlah Pegawai ( SDM ) yang ada pada kantor Camat Padang Gelugur sebanyak 20 ( dua puluh orang ) yaitu :

- Eselon III.a : 1 Orang
- Eselon III.b : 1 Orang
- Eselon IV.a : 2 Orang
- Eselon IV.b : 2 Orang
- Staf PNS : 8 Orang
- Staf Honor kontrak : 6 Orang

Tingkat Pendidikan Pegawai kantor camat Padang Gelugur sebagai berikut :

1. Sarjana SI : 9 Orang
2. Diploma : 1 Orang
3. SLTA : 9 Orang
4. SD : 1 Orang

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Strata 1	4	3	7
2.	Sarjana Muda	-	1	1
3.	SLTA	6	2	8
	Jumlah	10	6	16

No.	Pangkat / Gol	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina / IV.a	3	-	3
2.	Penata Tk.I / III d	2	1	3
3.	Penata / III c	-		
4.	Penata Muda Tk.I / III b	1		1
5.	Penata Muda / III a	1	2	3
6.	Pengatur Tk. I / II d	1	-	1



7.	Pengatur / II c	1	1	2
8.	Pengatur Muda Tk.I/II b	1	-	1
	Jumlah	10	4	14

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Padang Gelugur tidak sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Padang Gelugur yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata S1 sebanyak 7 orang, Sarjana Muda 1 orang, SLTA 8 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Padang Gelugur berdasarkan kualifikasi Pangkat/Golongan ruang adalah sebagaimana tabel berikut :

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Padang Gelugur berdasarkan kualifikasi pendidikan diklat adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Pendidikan Diklat	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	PIM II	-	-	-
2.	PIM III	1	-	1
3.	PIM IV	1	1	2
	Jumlah	2	1	3



## 2.1 Sumber Daya Kecamatan.

### 2.1.1 Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Padang Gelugur dengan jumlah penduduk sebanyak 34.820 jiwa dan luas 159,95 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 250 – 1.220 metrer dari permukaan laut secara Geografis terletak pada 100°01<sup>1</sup> - 100°09<sup>1</sup> BT dan 00°28<sup>1</sup> 00°23<sup>1</sup> LU, merupakan satu dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten Pasaman. kecamatan yang sebagian besar penduduknya bergerak dibidang pertanian serta perdagangan.

Wilayah Kecamatan Padang Gelugur sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rao Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panti, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rao Selatan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dua Koto.

Kecamatan Padang Gelugur terbagi dalam 1 Pemerintahan dan 4 Nagari dengan 14 Kejorongan, yaitu :

- Nagari Padang Gelugur
  - Jorong Sentosa
  - Jorong Makmur
- Nagari Bahagia Padang Gelugua
  - Jorong Durian kadap
  - Jorong Tanjung Aro Utara
  - Jorong Tanjung Aro Selatan
  - Jorong Pegang
- Nagari Sitombol Padang Gelugua
  - Jorong Simpang Tigo
  - Jorong Selamat Utara
  - Jorong Sitombol
  - Jorong Sitombol Selatan
- Nagari Sontang Cubadak
  - Jorong Murni Sontang
  - Jorong Sontang
  - Jorong Rambah
  - Jorong Binubu kubu gadang



Tabel 1  
**LUAS DAN JARAK NAGARI KE  
KECAMATAN PADANG GELUGUR**

	NAGARI	LUAS PER NAGARI KM <sup>2</sup>	JARAK KE KEC KM <sup>2</sup>
1.	Padang Gelugur	23,41	4
2.	Bahagia Padang Galugua	46,82	8
3.	Sitombol Padang Galugua	30,10	2
4.	Sontang C ubadak	59,62	4
	JUMLAH	180,86	18

### 2.1.2 Sarana Prasarana Kecamatan

#### 2.1.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Padang Gelugur

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Camat Padang Gelugur.

**Tabel 2**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Padang Gelugur**

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
	<b>Sarana</b>		
1	Meja ½ biro	13 buah	
2	Meja Rapat	2 buah	
3	Meja 1 biro	6 buah	
4	Kursi Putar	7 buah	
5	Kursi Lipat	- buah	
6	Kursi Tamu	3 Set	
7	Kursi kerja Staf	6 buah	
8	Lemari kayu	4 buah	
9	Komputer/CPU	3 Unit	
10	Monitor	3 buah	



11	Printer	4 buah	
12	Fiking cabinet	6 buah	
13	Papan Penumuman	1buah	
14	Sound System	1 Unit	
15	Kamera	2 Unit	
16	Invocus	1 Unit	
17	Mesin Tik	2 buah	
18	Lap Top	5 Unit	
19	Lemari Arsip	5 buah	
20	Sopa	3 Set	
21	Kursi Plastik	176 buah	
22	Kipas Angin	7 buah	
	<b>Prasarana</b>		
1	Gedung Kantor	1 Unit	
2	Rumah Dinas	1 lokal	
3	Ruang Pertemuan	2 lokal	
4	Kendaraan Roda 4	1 Unit	
5	Kendaraan Roda 2	6 Unit	

### **2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Transportasi**

Kecamatan Padang Gelugur dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera. Secara Umum Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Padang Gelugur sudah cukup memadai.

Hal ini dapat terlihat jalan antar nagari sudah diaspal, sedangkan jalan antar jorong sebahagian besar juga sudah diaspal dan yang lainnya untuk jalan kecil atau setapak disemen sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

### **2.1.2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Prioritas utama pembangunan di Kabupaten Pasaman adalah pendidikan dan kesehatan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman adalah pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Padang Gelugur dapat kita lihat pada tabel 3 berikut ini.



**Tabel 3**  
**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN PADANG GELUGUR**

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA
1.	TK	15
2.	SD / MI	27
3.	SLTP	2
4.	MTs	1
5.	SLTA	4

#### 2.1.2.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan yang merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Pasaman disamping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 4 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Padang Gelugur.

**Tabel 4**  
**DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN**  
**KECAMATAN PADANG GELUGUR**

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	3	
3.	POLINDES	4	
4.	POSYANDU	29	

#### 2.1.3 Sumber Daya Manusia

##### 2.1.3.1 Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Padang Gelugur adalah sebanyak 34.820 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 17.319 Jiwa
2. Penduduk perempuan : 17.501 Jiwa
3. Sex Ratio : 98 %
4. Kepadatan : 4 /123 Jiwa/Km<sup>2</sup>



### 2.1.3.2 Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur. Diantaranya adanya suku Minang ( 47 % ) , Mandailing (43 %), Batak ( 8 %) dan Jawa (2 %) Namun yang mendominasi adalah suku Minang dan Batak.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Padang Gelugur terdiri 94 % beragama Islam dan 6 % beragama Kristen .

Jumlah Tempat Ibadah :

1. Mesjid : 75 Unit
2. Mushala : 26 Unit
3. Langgar : 34 Unit
4. Gereja : - Unit

### 2.1.3.3 Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Padang Gelugur didukung oleh 20 orang pegawai, terdiri dari 14 orang PNS dan 6 orang tenaga kontrak, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Padang Gelugur**  
**Berdasarkan Struktural**

<b>Tingkat Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon III A	1 Orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	2 orang
Eselon IV B	2 orang
Staf PNS	8 orang
Staf Non PNS	6 orang
Jumlah	20 orang



**Tabel 6**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Padang Gelugur**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**

<b>Golongan Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
IV	3 orang
III	7 orang
II	4 orang
T. Kontrak	6 orang
Jumlah	20 orang

**Tabel 7**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Padang Gelugur**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
S2	- orang
S1	9 orang
Diploma IV	-
Diploma III	1 orang
SLTA	9 orang
SLTP	-
SD	1 orang
Jumlah	20 orang

**Tabel 8**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Padang Gelugur**  
**Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

<b>Pendidikan Penjenjangan</b>	<b>Jumlah</b>
Diklat Pim III	1 orang
Diklat Pim IV	2 orang
Diklat Adum	- orang
Jumlah	3 orang



**Tabel 1**  
**Daftar Nama Pegawai Kantor Camat Padang Gelugur**

No	NAMA	L/P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT YANG TELAH DIIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
	<b>STRUKTURAL</b>					
1.	ASWAR,SH	L	Camat	IV a / Pembina	S1	PIM III
2	Drs.AHMAD SANUSI	L	Sekcam	III d/ Penata Tk I	S1	PIM IV
3.	ALTASMAN	L	Kasi Trantib	III d / Penata Tk I	SLTA	-
4.	ERNAWATI,SH	P	Kasi Kesra	III d / Penata Tk I	S1	PIM IV
5.	MARWAN SAPUTRA,SE	L	Kasubag Evalop	III a / Penata Muda	S1	-
6.	RAJO	L	Kasubag Umum	III b / Penata Muda Tk I	SLTA	-
7.	DANUS,S.Pd.I	L	Staf	IV a / Pembina	S1	-
8.	SOLIKHIN, S.Pd	L	Staf	IV a / Pembina	S1	-
9.	NURAINI POHAN	P	Staf	III a / Penata Muda	SMA	-
10.	MASNIDA,SH	P	Staf	III a / Penata Muda	S1	-
11.	JASRUL	L	Staf	II d / Pengatur	SMA	-
12.	PURNANILA,A.Md	P	Staf	II c / Pengatur	D III	-
13.	SEPRIANTONI	L	Staf	II c / Pengatur	SMA	
14.	KHAIRUL SANI	L	Staf	II b / Pengatur muda TK I	SPP	
15.	JULPRIMA	L	Sopir	-	S1	
16.	NURHAMIDAH	P	Petugas PATEN	-	SMA	
17.	RANDI SAPUTRA	L	SATPAM	-	SMK	
18.	HAMID SULAIMAN	L	PETUGAS K3	-	SD	
19	AMID KAMAL,S.Pd	L	Operator KTP El	-	S1	
20	DECKY YULIFRI	L	Operator KTP El	-	SMA	



## **2.3. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN PADANG GELUGUR**

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padang Gelugur, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Gelugur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

### **I. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan :**

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Kecamatan dan Nagari untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
2. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan Kecamatan
3. Pembinaan secara rutin ke Nagari yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Memfasilitasi setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan Nagari
5. Memfasilitasi peresmian Nagari Persiapan menjadi Defenitif, di Kecamatan Padang Gelugur adalah Nagari Sitombol Padang Galugua dan Nagari Bahagia Padang Galugua dan Nagari Sontang Cubadak yang statusnya telah Defenitif, Peresmian Nagari Sitombol Padang Galugua, Nagari Bahagia Padang Galugua dan Nagari Sontang Cubadak pada Bulan Oktober 2016.
6. Memfasilitasi pemilihan Wali Nagari

### **II. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Nagari dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
2. Monitoring Penyaluran Beras Raskin
3. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu

### **III. KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "**PATEN**" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Di Kecamatan Padang Gelugur saat ini telah diselenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, PATEN telah dicanangkan Oleh Bupati Pasaman pada Februari tahun 2014, sejak dicanangkannya PATEN, telah dilaksanakan pelayanan perizinan.



### 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program dan Kegiatan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terlaksananya Perekaman E KTP masyarakat	Jumlah Wajib KTP yang terekam	213 Wajib KTP	154	73,12 0%
2.	Terlaksananya Pawai Budaya Daerah	Pawai Budaya	1 Kali	1 Kali	100 %
3.	Terlaksananya kegiatan Peringatan hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya Kegiatan dalam memeriahkan Hari Besar Nasional	1 Kali	1 Kali	100 %
4.	Tercapainya target Pemungutan PBB	Pajak Bumi dan Bangunan	100 %	26,24	26,24 %
5.	Terlaksananya Kegiatan BBGRM	Kegiatan BBGRM pada 4 Nagari	1 Kali/ Nagari	1 Kali/ Nagari	100 %
6.	Terlaksananya pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	1 kali/1 Bulan	10	100 %
7.	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Musrenbang RKPD	1 kali	1 kali	100 %
8.	Terlaksananya Pembinaan UKS	Pembinaan UKS	6 kali	5	99.2 %



9.	Terlaksana Pembinaan Organisasi Pramuka	Pembinaan Pramuka	4 Kali	1 kali	100 %
10.	Terlaksananya MTQ Tingkat Nagari dan Kecamatan	MTQ Tingkat Nagari dan Kecamatan	1 Kali	1 kali	98,46 %
11.	Terlaksananya Kegiatan Tim Ramadhan Kecamatan	Kunjungan Tim Ramadhan Kecamatan	4 kali	4 kali	100 %
12.	Terbinanya Qori dan Qoriah di Pondok Alqur'an	Kegiatan Pembinaan Qori dan Qoriah pada Pondok Al Qur'an	8 Kali	8 kali	100 %
13.	Terlaksananya Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya O2SN Terlaksananya LIga Nagari	1 kali	1 kali	100 %



## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tabel 2.2

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Gelugur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)
Administrasi Perkantoran	93.668.404	89.592.000	92.506.404	95.071.808	98.76	94.95
Pemeliharaan Sarana dan Pasarana Perkantoran	82.470.000	51.532.000	81.707.990	49.991.000	99.08	97.01
Rapat dan koordinasi	45.900.000	51.750.000	45.849.000	50.750.000	99.89	98.07
Pengadaan peralatan dan Mesin	199.000.000	113.700.000	191.535.000	111.0444.250	96.25	97.66
Pembangunan Gedung Kantor	120.000.000	205.000.000	119.535.000	195.800.000	99.61	95.51
Penyusunan laporan SKPD	3.000.000	10.000.000	3.000.000	10.000.000	100	100
Fasilitasi penerapan KTP Elektronik	25.000.000	21.066.000	24.999.100	19.544.500	100	92.78
Pembinaan Organisasi Pramuka	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100
Fasilitas penyelenggaraan Pestipal Budaya Daerah	5.000.000	8.000.000	5.000.000	8.000.000	100	100
Penunjang Persiapan kegiatan Peringatan hari besar Nasional	9.385.000	13.652.500	9.385.000	13.652.500	100	100
Instensifikasi dan	38.282.500	38.500.000	28.029.500	29.512.000	73.22	76.65



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)
Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan daerah						
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	6.000.000	38.282.500	6.000.000	5.978.000	100	99.63
Fasilitasi penilaian nagari Berprestasi	9.000.000	10.000.000	9.000.000	6.062.500	100	60.63
Pembinaan Organisasi perempuan	15.000.000	10.000.000	14.979.000	10.000.000	99.89	100
Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga	25.000.000	25.000.000	24.995.000	25.000.000	99.98	100
Pembinaan Usaha kesehatan Sekolah / UKS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.960.000	100	99.20
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100
Fasilitas Pembentukan Kerja sama Antar Derah dalam Pelayanan Publik	10.000.000	10.000.000	0.000.000	9.479.500	100	94.80
Pelayanan Perizinan Terpadau	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000	100	100
Kegiatan Ramadhan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100
Pelaksanaan MTQ Tk nagari dan Kecamatan	34.000.000	100.000.000	34.000.000	98.460.000	100	98.46
Pondok Al Quran	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100
<b>TOTAL</b>	<b>641.905.000</b>	<b>801.192.500</b>	<b>621.983.094</b>	<b>765.706.058</b>	<b>96.90</b>	<b>95.57</b>



Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Padang Gulugur, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Padang Gulugur bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Padang Gulugur sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

#### 2.4.1 Tantangan

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Padang Gulugur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

a.	Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
b.	Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
c.	Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Padang Gulugur harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d.	Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e.	Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan Nagari

#### 2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Padang Gulugur dalam pencapaian visi dan Misinya antara lain :

a.	Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
----	---



	dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Padang Gulugur dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
b.	Perubahan Paradigma juga terjadi pada Permandagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD
c.	Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Padang Gulugur untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Gulugur .
e.	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan bagi setiap pegawai.
f.	Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.



### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PADANG GELUGUR

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat sedikitnya 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Padang Gelugur.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu :

#### a. Strategi Kedalam

a.	Tingkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ke Nagari
b.	Tingkatkan keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan
c.	Mengoptimalkan serta memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM
d.	Mantapkan dan tingkatkan iklim kerja internal
e.	Tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
f.	Terapkan sistem reward-punishment secara konsumsien
g.	Tingkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis substansial, seminar, lokakarya dan sebagainya.
h.	Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan SDM melalui kegiatan-kegiatan keagamaan
i.	Tingkatkan koordinasi SKPD.
j.	Tingkatkan pemamfaatan teknologi informasi sebagai koordinator kebijakan kepala daerah di tingkat wilayah.
k.	Tingkatkan pembiayaan dalam mendorong pemerintahan untuk koordinasi selaku pelaksana teknis kewilayahan.

#### b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman :

a.	Lakukan pengkajian tentang Tupoksi
b.	Tingkatkan koordinasi/ dialog/ negosiasi/ kerjasama/ dengan SKPD Kabupaten dan Stakholders
c.	Mantapkan pemanfaatan system informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
d.	Mantapkan kemampuan masyarakat, SDM sesuai dengan perkembangan IPTEK dan berdasarkan amanah.



- |    |  |
|----|--|
| e. | Tingkatkan kemampuan sebagai salah satu institusi penyelenggaraan pemerintahan Nagari. |
|----|--|

**c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang :**

a.	Tingkatkan keterlibatan stakeholder dalam setiap pelaksanaan kebijakan;
b.	Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
c.	Kembangkan need assessment dalam rekrutmen pegawai
d.	Tingkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi kegiatan kewilayahan
e.	Tingkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat;
f.	Pemanfaatan keberadaan SKPD yang ada untuk pengembangan IPTEK.

**d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman:**

a.	Optimalkan Partisipasi Stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
b.	Apresiasi Kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/ dunia usaha.
c.	Tingkatkan Kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya.
d.	Kembangkan need assessment dalam rekrutmen pegawai.

### 3.2 PENETAPAN ISU- ISU STRATEGIS

Seiring dengan telah ditetapkannya UU No.25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota ( pasal 14 ayat 1 UU No. 32/2004). Isu-isu strategis di Kecamatan Padang Gelugur sebagai berikut :

1. Pengamalan nilai-nilai ajaran agama
2. Menciptakan generasi yang agamis dan islami
3. Pemantapan dan pemahaman nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah
4. Penagawasan dan peningkatan kebersihan lingkungan
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI KECAMATAN PADANG GELUGUR**

Visi Kecamatan Padang Gelugur dirumuskan dengan melihat, menilai, dan memberi predikat Kecamatan Gelugur yang akan datang yaitu kondisi ideal Kantor Camat Padang Gelugur yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Visi Kecamatan Padang Gelugur adalah :

**“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,  
Bersih dan Terpercaya “**

#### **4.2. MISI**

Misi Kecamatan Padang Gelugur merumuskannya dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Gelugur sebagai suatu lembaga.

- Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat
- Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
- Mewujudkan Pemerintahan Nagari yang kuat.

#### **4.3. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renstra Kecamatan Padang Gelugur ini adalah :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kepuasan terhadap masyarakat
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntunan koordinasi antar Dinas/Instansi dan aparat yang berada di Kecamatan.

#### **4.4. Sasaran**

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek
3. Meningkatnya dukungan dalam mewujudkan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat



4. Meningkatnya profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntunan koordinasi antar Dinas/Instansi dan aparat yang berada di Kecamatan.

Adapun indikator sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasarannya :
  - a. Persentase surat yang terdistribusikan
  - b. Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Persentase jasa perbaikan peralatan kerja
  - d. Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
  - e. Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
  - f. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja
  - g. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan
  - h. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat koordinasi, halal bi halal, buka bersama dan rapat staf
  - i. Persentase terpenuhi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - j. Persentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium dan tambahan penghasilan pegawai honor dan pegawai kontrak
  - k. Persentase terciptanya tertib administrasi
  - l. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas/jabatan Camat Padang Gelugur
  - m. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional.
  - n. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas, olah raga, dan pakaian khas daerah untuk karyawan/karyawati Kecamatan Padang Gelugur.
  - o. Persentase terciptanya laporan capaian kinerja dan keuangan
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakakan dan perkembangan Iptek dengan indikator sasaran :
  1. Persentase terpenuhinya sumber daya kebutuhan diklat teknis seperti manajemen pengelolaan barang, penyusunan renstra, renja ,SOP,SPM,LAKIP,Akutasi Keuangan dan yang lain.
  2. Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat Struktural ( Diklat Kepemimpinan tingkat IV,dan diklatpim tingkat III ).



3. Meningkatnya Kapasitas dan kinerja Kecamatan Padang gelugur dengan Indikator Sasarannya :
  1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara Optimal
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PNS
  3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan
  4. Meningkatkan nilai guna/ potensi infastruktur jalan dan jembatan
  5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari
  6. Melaksanakan program KTP-el
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan serta koordinasi antar dinas / instansi dan aparatur yang berada di kecamatan dengan indikator sasarannya :
  - a. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas – tugas pokoknya
  - b. Meningkatkan hubungan kerja sama antar dinas / instansi terkait yang ada di kecamatan padang gelugur
  - c. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam hubungan kemasyarakatan

#### **4.5. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis ( Renstra ) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Padang Gelugur dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat
4. Meningkatkan nilai guna/ potensi infastruktur jalan dan jembatan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari
6. Melaksanakan program KTP-el

#### **4.6. Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan padang gelugur sebagai berikut :



1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan perkembangan Iptek
3. Fasilitai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kecamatan dan Nagari
4. Mendukung partisipasi masyarakat masyarakat dalam peningkatan pembangunan berbasis nagari



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI :</b> <b>TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN TERPERCAYA</b>			
<b>MISI 1 : Terwujudnya Pelayanan Prima terhadap Masyarakat</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, tersediannya sarana dan prasarana yang memadai.	a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terhadap masyarakat b. Meningkatkan sistem pelayanan terhadap masyarakat yang sedang berurusan c. Mengoptimalkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat d. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan.



<b>MISI 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik</b>			
Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek	a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap aparatur sesuai dengan perkembangan Iptek b. Meningkatkan potensi aparatur dalam	Terpenuhinya sumber daya aparatur sesuai dengan perkembangan Iptek
<b>MISI 3 : Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat</b>			
Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kepuasan terhadap masyarakat	Meningkatnya dukungan dalam mewujudkan kepuasan terhadap masyarakat	a. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat b. Meningkatkan nilai guna / potensi infrastruktur dalam menunjang usaha masyarakat	Mewujudkan kepuasan terhadap masyarakat
<b>MISI 4 : Mewujudkan Pemerintahan Nagari yang kuat</b>			
Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan	Meningkatnya koordinasi antar Dinas / Instansi yang berada di kecamatan	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari b. Mendukung partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan nagari	Peningkatan partisipasi pembangunan berbasis nagari



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**TAHUN 2016-2021**

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Pendanaan Indikatif
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penerapan KTP Sistem Elektronik	Jumlah Wajib KTP Yang terekam datanya	Masyarakat Kec Padang Gelugur	Rp. 21.066.000,-
2.	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Pramuka	Kuantitas Pembinaan organisasi Pramuka	Siswa Se Kec. Padang Gelugur	Rp. 5.000.000,-
3.	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Peringatan Hari Besar Nasional	Kuantitas Hari besar Nasional yang diperingati	Masyarakat Se Kec. Padang Gelugur	Rp. 13.652.500
4.	Program Peningkatan partisipasi masyarakat membangun Nagari	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kegiatan BBGR pada Nagari	Masyarakat	Rp. 6.000.000,-
		Fasilitasi Penilaian Nagari Berprestasi	Penyelenggaraan penilaian Nagari Berprestasi	Nagari Binaan	Rp. 10.000.000,
5.	Program Pengelolaan keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	Penyelenggaraan Budaya Daerah	Masyarakat Se Kec. Padang Gelugur	Rp. 8.000.000,-



6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.	Presentase realisasi PBB	Masyarakat Se Kec. Padang Gelugur	Rp. 38.500.000,-
7.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kuantitas Pembinaan Organisasi PKK	Anggota PKK dan Masyarakat	Rp. 10.000.000,-
8.	Program Pembinaan Kompetisi Olahraga	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kuantitas Penyelenggaraan Olahraga	Masyarakat Se Kec. Padang Gelugur	Rp. 25.000.000,-
9.	Program Manajemen pelayanan Kesehatan	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )	Kuantitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )	Siswa Sekolah Se Kec. Padang Gelugur	Rp. 5.000.000,-
10.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat	Penyelenggaraan pembinaan kepada Pokja Kesehatan Nagari	Masyarakat	Rp. 7.500.000,-
11.	Program Perencanaan pembangunan	Penyelenggaraan RKPD Penyusunan Renstra	Musrenbang Penyusunan Renstra	Masyarakat Tim Penyusun	Rp. 6.000.000,- Rp. 7.5579.000,-
12.	Program Peningkatan dan Pengembangan pelayanan Perizinan	Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks kepuasan masyarakat	Masyarakat	Rp. 5.000.000,-
13.	Program Peningkatan Keimanan dan ketakwaan	Penunjang Kegiatan ramadhan Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Nagari dan Kecamatan	Kunjungan Tim Ramadhan Kecamatan Kegiatan MTQ tingkat Nagari dan Kecamatan	Masyarakat Masyarakat	Rp. 5.000.000,- Rp. 100.000.000,-



		Pondok Alqur'an	Pembinaan Qori pada Pondok Al qur'an	Qori dan Qoriah	Rp. 5.000.000,-
14.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi perkantoran	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	Rp. 89.592.000,-
		Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpeliharanya sarana prasarana	Sarana Kantor Camat Padang Gelugur	Rp. 51.532.000,-
		Rapat dan Koordinasi	Terselenggaranya Rapat dan Koordinasi	Aparatur Sipil Negara	Rp. 51.750.000,-
15.	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Aparatur Sipil Negara	Rp. 113.700.000,-
		Pembangunan Gedung kantor			Rp. 205.000.000,-
16.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	Tersedianya Pakaian Aparatur	Aparatur Sipil Negara	Rp. 6.400.000,-
17.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan SKPD	Tersusunnya laporan SKPD	Aparatur Sipil Negara	Rp. 10.000.000,-



18.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat	Terfasilitasinya Forum Kecamatan Sehat	Masyarakat	Rp. 7.500.000,-
-----	---------------------------------------	----------------------------------	--	------------	-----------------

Padang sikaduduak, Oktober 2016

**CAMAT**

**ASWAR,SH**

NIP.19641122 198602 1003



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PADANG GELUGUR**

Indikator Kinerja Kecamatan Padang Gelugur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1  
INDIKATOR KINERJA SKPD TAHUN 2016-2021  
KANTOR CAMAT PADANG GELUGUR

N	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Misi 1 Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama</b>							
	Peningkatan SDM Keagamaan yang Berkompeten	%	25	30	35	40	45	50
	Manajemen Sarana dan prasarana Ibadah	%	30	35	40	45	50	55
	<b>Misi 2 Peningkatan Pendapatan masyarakat melalui Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pariwisata local</b>							
	Peningkatan Realisasi PAD	%	93	95	96	97	98	100
	Realisasi PBB	%	39.15	42.67	45.78	47.89	49.32	50.89
	<b>Misi 3 : Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya</b>							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	70	73	75	77	78	80
	<b>Misi 4 : Mengembangkan dan melestarikan budaya daerah</b>							
	Pengembangan Budaya Daerah	%	85	86	87	88	89	90



<b>Misi 5 : memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari</b>								
Pembinaan Terhadap Nagari	%	70	73	75	77	78	80	
Pengawasan ADD dan AND	%	85	86	87	88	89	90	
<b>Misi 6 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>								
Derajat Kesehatan masyarakat	%	40	42	45	47	49	50	



## **BAB VII P E N U T U P**

Renstra kecamatan Padang Gelugur Tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Padang Gelugur dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencegah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasaman 2016-2021. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Restra Kecamatan Padang Gelugur 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Padang Gelugur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
2. Renstra Kecamatan Padang Gelugur Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Padang Gelugur, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Padang Gelugur.
3. Renstra Kecamatan Padang Gelugur tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana kerja Kecamatan Padang Gelugur (Renja Kecamatan Padang Gelugur ) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Pasaman, keberadaan Renja Kecamatan Padang Gelugur harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Padang Gelugur (RKA-Kecamatan Padang Gelugur ).
5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Padang Gelugur dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra SKPD Kecamatan Padang Gelugur tahun 2016-2021 yang tercermin dari Renja SKPD

Kecamatan Padang Gelugur, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Padang sikaduduak, Oktober 2016  
CAMAT

**ASWAR,SH**  
NIP.19641122 198602 1003





